



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Mobil Rental, tempat kediaman di Belakang Bank BRI Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Pemohon;
melawan

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Hamadi Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1995 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon di Hamadi Tanjung selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kontrakan bersama di Hamadi Tanjung, Kemudian Pemohon pindah di belakang Bank BRI Tanah Hitam hingga sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 4 orang anak yang bernama:

1. [REDACTED], Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Juli 1996 (umur 23 tahun)

2. [REDACTED], Lahir pada tanggal 10 Juli 1999 (umur 20 tahun)

3. Risma, Perempuan, Lahir pada tanggal, 02 Agustus 2001 (umur 19 tahun)

4. [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 15 Agustus 2008 (umur 11 tahun), bahwa anak-anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi, sejak bulan Desember 2014 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor berupa makian kepada Pemohon, ketika sedang bertengkar;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Juni 2018 saat itu Termohon tidak terima bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain serta telah memiliki anak, sehingga

Halaman 2 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



membuat Termohon marah dan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, namun perkara tersebut telah di cabut oleh Termohon. dan hingga satu tahun berselang setelah Termohon mencabut gugatannya tersebut, sikap Termohon tidak kunjung berubah dan tetap tidak terima dengan hadirnya istri kedua dari Pemohon.;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Rahman, S.H.I.) tanggal 10 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1 sampai 5 benar;
- Bahwa pada poin 6 benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon tetap tinggal di Hamadi sedangkan Pemohon tinggal di tanah Hitam;
- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama [REDACTED] setelah Pemohon mempunyai anak satu orang yang telah berumur 2 tahun;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat yaitu:

Halaman 4 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [REDACTED]s, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Konter Hp, bertempat tinggal di Hamadi Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga, saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Sentani pada tahun 1995;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Halaman 5 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah mengajak Termohon rukun kembali, namun Termohon sudah tidak mau kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Hamadi Tanjung, Rt.01, Rw.03, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga, Saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Sentani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Leviana dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 6 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan tinggal di belakang BRI Tanah Hitam, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Hamadi Tanjung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah mengajak Termohon rukun kembali, namun Termohon tidak mau karena Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

3. [REDAKTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Konter Hp, bertempat tinggal di Hamadi Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga, Saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, dan Saksi adalah anak kedua dari Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu saksi baru mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain bernama [REDAKTED] dan sudah memiliki anak satu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Halaman 7 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sekarang tinggal di Tanah Hitam di Belakang BRI, sedangkan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Hamadi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah datang kerumah Termohon untuk melihat ana-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau rukun kembali dengan Pemohon. Karena Termohon tidak mau dimadu

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon mengikuti apa yang diinginkan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh perdamaian melalui proses Mediasi, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 November 1995 di Sentani dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2014 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan memuncak pada bulan Juni 2018 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 9 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



pisah tempat tinggal. Hal tersebut disebabkan karena Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor berupa makian kepada Termohon ketika sedang bertengkar, Termohon tidak terima karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama [REDACTED], dan telah dikaruniai anak satu orang dari isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut serta membenarkan seperti yang terurai dalam jawaban Termohon tersebut diatas, sampai akhirnya terjadipisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun ini menyangkut perkarakan perceraian untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 November 1995, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti otentik yang didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 10 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



meyakinkan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan Pemohon konvensi ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED]

[REDACTED], ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan



pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 November 1995 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang di sebabkan karena Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor berupa makian kepada Pemohon ketika sedang bertengkar, dan memuncak pada bulan Juni 2018 karena Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Leviana dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
4. Bahwa, para saksi pernah menasehati kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 12 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan mengakibatkan pisah tempat tinggal.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan yang di sebabkan karena Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor berupa makian



kepada Pemohon, dan memuncak pada bulan Juni 2018 karena Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Leviana dan telah dikaruniai satu orang. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 atau kurang lebih satu tahun lamanya. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan: "adharar yuzalu", artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Halaman 14 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



وان عزوا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2)

Halaman 15 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa hak ex officio hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan istri di dalam persidangan, oleh karena itu majelis hakim yang mengadakan memeriksa perkara ini memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya hal tersebut berdasarkan pasal 41 huruf (c) undang-undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 huruf a dan huruf b suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib memberikan nafkah ***iddah*** dan ***Mut'ah***;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum :

1 Dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

وَجِبَ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami ***iddah*** raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah "

2 Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 Allah Swt berfirman :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) ***mut'ah*** (pemberian) menurut yang ma'ruf "

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Termohon tidak dikategorikan sebagai nuzuz, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Halaman 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah sesuai dengan kesanggupan Pemohon, dan Mut'ah sesuai kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon yang menjadi hukum dan harus ditaati, untuk itu Majelis menyatakan bahwa Pemohon harus membayar kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- dan Mut'ah berupa sebuah rumah yang berukuran 4 x 8 meter persegi, yang terletak di Jl. Hamadi Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu:
 - a. Nafkah iddah sejumlah, Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, selama 3 bulan berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



- b. Mut'ah berupa sebuah rumah yang berukuran 4 x 8 meter persegi, yang terletak di Jl. Hamadi Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijar 1440 Hijriah oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijar 1440 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Surmiani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Halaman 18 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Panitera Pengganti

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.



Halaman 20 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)